



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 348 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA

PENGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Menteri Perhubungan menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi;

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI.

- PERTAMA : Menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi terdiri dari :
- a. Biaya jasa batas bawah;
 - b. Biaya jasa batas atas; dan
 - c. Biaya jasa minimal.
- KETIGA : Biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
- KEEMPAT : Biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 (empat) kilometer.
- KELIMA : Besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:
- a. Zona I meliputi wilayah:
 - 1) Sumatera dan sekitarnya;
 - 2) Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - 3) Bali;

- b. Zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- c. Zona III meliputi wilayah:
 - 1) Kalimantan dan sekitarnya;
 - 2) Sulawesi dan sekitarnya;
 - 3) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya;
 - 4) Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
 - 5) Papua dan sekitarnya.

KEENAM : Besaran biaya jasa sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Perusahaan aplikasi menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana yang diatur dalam Diktum KEENAM Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 20 (dua puluh) persen.

KESEMBILAN : Untuk menjamin kelangsungan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) bulan.

KESEPULUH : Menteri, gubernur atau bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2019

a.n.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

BUDI SETIYADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Koperasi dan UKM;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Kementerian Perhubungan;
11. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
13. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);
14. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
15. Para Perusahaan Aplikasi di Bidang Transportasi Darat.





Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

Nomor : KP 348 TAHUN 2019

Tanggal : 25 Maret 2019

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

NO	KOMPONEN BIAYA	
A. BIAYA LANGSUNG		
	1	Penyusutan Kendaraan
	2	Bunga Modal Kendaraan
	3	Biaya Pengemudi
	a.	Penghasilan Pengemudi
	b.	Jaket Pengemudi
	c.	Helm Pengemudi dan Penumpang
	d.	Sepatu Pengemudi
	4	Asuransi
	a.	Asuransi Kendaraan
	b.	Asuransi Pengemudi
	c.	Asuransi Penumpang
	5	Pajak Kendaraan Bermotor
	6	Bahan Bakar Minyak (BBM)
	7	Ban
	8	Pemeliharaan dan Perbaikan
	a.	Biaya Accu
	b.	Biaya Service Kecil
	c.	Biaya Service Besar
	d.	Biaya Pemeliharaan Body
	e.	Biaya Penggantian Suku Cadang
	f.	Biaya cuci kendaraan
	g.	Biaya Overhaul mesin
	9	Biaya Penyusutan Telepon Seluler
	10	Biaya Pulsa atau Kuota Internet
SUB TOTAL A		
	11	Profit Mitra (Sub Total A x Prosentase Keuntungan Mitra)
SUB TOTAL B		

NO	KOMPONEN BIAYA	
B. BIAYA TIDAK LANGSUNG		
1.	Biaya Sewa Penggunaan Aplikasi	
TOTAL BIAYA JASA (Rp/ Km)		

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

BUDI SETIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM



WABU ADJI HERPRIARSONO

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor
Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang
Dilakukan Dengan Aplikasi

Nomor : KP 348 TAHUN 2019

Tanggal : 25 Maret 2019

BESARAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI BERDASARKAN
SISTEM ZONASI

1. Besaran Biaya Jasa Zona I :
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d Rp 10.000.
2. Besaran Biaya Jasa Zona II :
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.000/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 8.000 s.d Rp 10.000.
3. Besaran Biaya Jasa Zona III:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d Rp 10.000.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

BUDI SETIYADI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI HERPRIARSONO